



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIKY MAULANA BIN**
2. Tempat Lahir : **SAKRI;**
3. Umur/Tanggal Lahir : Brebes;
4. Jenis Kelamin : 30 Tahun/16 Mei 1994;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki-laki;
6. Tempat Tinggal : Indonesia;
Desa Kemurang Wetan
RT.04 RW.04 Kecamatan
7. Agama : Tanjung Kabupaten Brebes;
8. Pekerjaan : Islam;
Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Tri Joko Mulyanto, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan RT.003/006, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, berdasarkan Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bbs, tanggal 11 September 2024;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Bbs tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riky Maulana Bin Sakri, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riky Maulana Bin Sakri , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram, setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 76,08729 gram.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



2. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no Hp. 085786400959.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-41/Bbs/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa masuk Desa Kemurang wetan Rt 04 Rw 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di rumahnya masuk Desa Kemurang wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa membeli dengan cara memesan 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual yaitu seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan tersebut dan mengirimkan Nomer Resi pengiriman paketan JNT dengan Nomor Resi : JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya masuk Desa Kemurang Wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur yang berada di kamarnya sendiri, kemudian setelah Terdakwa ambil Narkotika jenis ganja tersebut yang tersimpan di bawah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa linting dengan kertas papir yang kemudian Terdakwa nyalakan korek api dan Terdakwa sulutkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan Narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menghisap hingga habis, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa dan Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur pada ruang tengah rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Narkoba untuk menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut yang sudah Terdakwa beli dan pesan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa dibawa petugas Sat Narkoba ke Kantor JNT yang berada di Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut yang berisikan 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312, dan setelah di ambil dan dibuka paketan tersebut benar berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram yang sebelumnya telah dibeli dan dipesan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi ganja

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa ganja dengan berat bruto 87,5 gram dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yaitu : Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 1591/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-3445/2024/NNF berupa 1 (satu) buah paket didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 76,08729 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3445/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di kantor J&T masuk Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di rumahnya masuk Desa Kemurang wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa memesan 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual yaitu seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan tersebut dan mengirimkan Nomer Resi pengiriman paketan JNT dengan Nomor Resi : JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya masuk Desa Kemurang Wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes pada saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur yang berada di kamarnya sendiri, kemudian setelah Terdakwa ambil Narkotika jenis ganja tersebut yang tersimpan di bawah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa linting dengan kertas papir yang kemudian Terdakwa nyalakan korek api dan Terdakwa suludkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan Narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menghisap hingga habis, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa dan Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur pada ruang tengah rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa di introgasi oleh petugas Sat Narkoba untuk menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut yang sudah Terdakwa beli dan pesan dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut yaitu masih berada di Kantor JNT yang kemudian Terdakwa dibawa petugas Sat Narkoba ke Kantor JNT yang berada di Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut yang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312, dan setelah di ambil dan dibuka paketan tersebut benar berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram yang sebelumnya telah dibeli dan dipesan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa ganja dengan berat bruto 87,5 gram dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 1591/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-3445/2024/NNF berupa 1 (satu) buah paket didalamnya berisi 1 (astu) bungkus plastik Klip berisi batang,daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 76,08729 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3445/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih subsidair:

Bahwa ia Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat rumah Terdakwa masuk Desa Kemurang wetan Rt 04 Rw 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri,

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa RIKY MAULANA BIN SAKRI pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika sedang berada di rumahnya masuk Desa Kemurang wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa membeli dengan cara memesan 1 (satu) garis Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA melalui Handphone milik Terdakwa, kemudian Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual yaitu seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan tersebut dan mengirimkan Nomer Resi pengiriman paketan JNT dengan Nomor Resi : JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya masuk Desa Kemurang Wetan Rt 04 Rw 04 Kec. Tanjung Kab. Brebes pada saat itu Terdakwa menyalahgunakan Narkotika berupa ganja dengan mengkonsumsi ganja yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur yang berada di kamarnya sendiri, dengan cara Terdakwa ambil Narkotika jenis ganja tersebut yang tersimpan di bawah tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa linting dengan kertas papir yang kemudian Terdakwa nyalakan korek api dan Terdakwa sulutkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan Narkotika jenis ganja tersebut lalu Terdakwa menghisap hingga habis, yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa dan Kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur pada ruang tengah rumah Terdakwa, Kemudian Terdakwa di interogasi oleh petugas Sat Narkoba untuk menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut yang sudah Terdakwa beli dan pesan dari seseorang yang tidak

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal tersebut, selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa dibawa petugas Sat Narkoba ke Kantor JNT yang berada di Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut yang berisikan 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312, dan setelah di ambil dan dibuka paketan tersebut benar berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram yang sebelumnya telah dibeli dan dipesan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui bahwa paket yang berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang akan dipergumakan oleh Terdakwa sendiri, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa ganja dengan berat bruto 87,5 gram dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024 yaitu :

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab : 1591/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

BB-3445/2024/NNF berupa 1 (satu) buah paket didalamnya berisi 1 (astu) bungkus plastik Klip berisi batang,daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 76,08729 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-3445/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah GANJA, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan surat keterangan sample urine narkoba tanggal 24 Mei 2024 atas nama RIKY MAULANA yang dibuat oleh Plh. KASIDOKKES POLRES BREBES an. ROHMANI, S.Kep dengan hasil pemeriksaan ganja THC (+) Positif.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Prasetyo Dwi Hartono, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 21.45 WIB ketika Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang diduga seseorang yang memiliki atau menguasai Narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menuju ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes tiba ditempat kejadian menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan kemudian Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda;
 - Bahwa saat Terdakwa diintrogasi menanyakan dimana letak Narkotika tersebut di simpan kemudian Terdakwa mengaku telah memesan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Kota Pekalongan yang dikirim melalui jasa antar paket J&T;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut sudah berada di kantor J&T Tanjung dan belum diambil, selanjutnya Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menuju ke kantor J&T Tanjung;
 - Bahwa saat tiba di Kantor J&T tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai bahan persediaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zaza Bachtiar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 21.45 WIB ketika Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika di wilayah Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat tentang diduga seseorang yang memiliki atau menguasai Narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menuju ke tempat yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes tiba ditempat kejadian menemukan Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan kemudian Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi menanyakan dimana letak Narkotika tersebut di simpan kemudian Terdakwa mengaku telah

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis ganja dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Kota Pekalongan yang dikirim melalui jasa antar paket J&T;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkotika tersebut sudah berada di kantor J&T Tanjung dan belum diambil, selanjutnya Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menuju ke kantor J&T Tanjung;
- Bahwa saat tiba di Kantor J&T tersebut selanjutnya dilakukan pengeledahan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Saksi dan Saksi Prasetyo Dwi Hartono bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai bahan persediaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hermanto Bin Rosikin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 22.30 WIB ketika itu Saksi sedang melintas didepan Kantor J&T Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes kemudian Saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian dari Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang meminta Saksi untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di dalam Kantor J&T Tanjung, Saksi melihat paket J&T atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 dibuka oleh Saksi Wawan Supriyanto sebagai karyawan Kantor J&T tersebut;
- Bahwa setelah dibuka isi paket J&T tersebut berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Wawan Supriyanto Bin Supriyono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja di Kantor J&T Tanjung, kemudian datang Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes dengan membawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menanyakan 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312;
- Bahwa Saksi mengambil paket J&T tersebut lalu Saksi berikan kepada Tim SatRes Narkoba Polres Brebes kemudian paket tersebut langsung dibuka dan berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres membawa Terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut ke Kantor Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A. Md., Farm., S.E., serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Barang bukti: BB-3445/2024/NNF berupa 1 (satu) buah paket didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi batang,daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 76,08729 gram.

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3445/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah Ganja, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya bertempat di Desa Kemurang Wetan RW. 04 RW. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual tersebut yang berada di Kota

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang mengirimkan paket JNT dengan Nomor Resi: JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di dalam kamarnya yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melinting ganja tersebut dengan kertas papir kemudian Terdakwa nyalakan korek api lalu Terdakwa sulutkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan ganja selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut hingga habis;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah pesan dan membeli ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa paket ganja tersebut yaitu masih berada di Kantor JNT Tanjung;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes ke Kantor JNT Tanjung bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut;
- Bahwa dihadapan Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes, Saksi Hermanto dan Saksi Wawan Supriyanto, 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 setelah di ambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai bahan persediaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no Hp. 085786400959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya bertempat di Desa Kemurang Wetan RW. 04 RW. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual tersebut yang berada di Kota Pekalongan yang mengirimkan paket JNT dengan Nomor Resi: JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di dalam kamarnya yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa melinting ganja tersebut dengan kertas papir kemudian Terdakwa nyalakan korek api lalu Terdakwa sulutkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan ganja selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut hingga habis;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah pesan dan membeli ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa paket ganja tersebut yaitu masih berada di Kantor JNT Tanjung;
- Bahwa Terdakwa dibawa oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes ke Kantor JNT Tanjung bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut;
- Bahwa dihadapan Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes, Saksi Hermanto dan Saksi Wawan Supriyanto, 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 setelah di ambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai bahan persediaan;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Riky Maulana Bin Sakri** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Riky Maulana Bin Sakri** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena saat itu diduga Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ketika sedang berada di rumahnya bertempat di Desa Kemurang Wetan RW. 04 RW. 04 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Terdakwa menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Kota Pekalongan melalui WA (Whatsapp) dan Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda milik Terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh penjual tersebut yang berada di Kota Pekalongan yang mengirimkan paket JNT dengan Nomor Resi: JD0390902312 atas pembelian ganja yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja di dalam kamarnya yang sebelumnya sudah Terdakwa beli dan Terdakwa simpan di bawah tempat tidur lalu Terdakwa melinting ganja tersebut dengan kertas papir kemudian Terdakwa nyalakan korek api lalu Terdakwa sulutkan ke kertas papir tersebut yang didalamnya sudah Terdakwa masukan ganja selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut hingga habis selanjutnya pada saat kejadian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang langsung mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no HP. 085786400959 ditemukan diatas tempat tidur di ruang tengah rumah Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah pesan dan membeli ganja dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan memberitahukan bahwa paket ganja tersebut yaitu masih berada di Kantor JNT Tanjung lalu Terdakwa dibawa oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes ke Kantor JNT Tanjung bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan tujuan untuk mengambil paketan yang sudah Terdakwa beli dan pesan tersebut kemudian 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 setelah di ambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram yang diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli atau memesan Narkotika jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan sebagai bahan persediaan sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur tersebut di atas bahwa Terdakwa dapat memiliki ganja tersebut dengan cara Terdakwa Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda milik Terdakwa lalu paket ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT Tanjung dan dihadapan Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes, Saksi Hermanto dan Saksi Wawan Supriyanto bahwa paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan sebelumnya Terdakwa juga sudah pesan dan beli Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang sama dan dengan cara yang sama dan sempat dikonsumsi Terdakwa sebelum ditangkap dan dari fakta persidangan Terdakwa hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidair

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Riky Maulana Bin Sakri** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Saudara **Riky Maulana Bin Sakri** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.;

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.;

Menimbang, bahwa menurut Vost mengartikan tanpa hak atau melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sebagai berikut:

- Menanam berarti menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara berarti menjaga dan merawat baik-baik;
- Memiliki berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak.
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;
- Menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah zat atau obat yang beradal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur dalam pasal dakwaan primair bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Desa Kemurang Wetan Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes menangkap Terdakwa karena Terdakwa memiliki ganja tersebut dengan cara Terdakwa Terdakwa memesan dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi DANA dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17 warna biru muda milik Terdakwa lalu paket ganja tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT Tanjung dan dihadapan Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes, Saksi Hermanto dan Saksi Wawan Supriyanto bahwa 1 (satu) buah paket atas nama IIK dengan no resi JD0390902312 setelah di ambil dan dibuka berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram adalah milik Terdakwa sedangkan sebelumnya Terdakwa juga sudah pesan dan beli Narkotika jenis ganja tersebut dari orang yang sama dan dengan cara yang sama dan sempat dikonsumsi Terdakwa sebelum ditangkap serta dari fakta persidangan Terdakwa hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan namun sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Prasetyo Dwi Hartono dan Saksi Zaza Bachtiar bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap, ditemukanlah barang bukti yang berkaitan dalam perkara ini berupa:

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no Hp. 085786400959;

Bahwa barang bukti tersebut semuanya diakui milik Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa ganja dengan berat bruto 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) gram tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S. Si., dan Dany Apriastuti, A. Md., Farm., S.E., serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M.Si., Barang bukti: BB-3445/2024/NNF berupa 1 (satu) buah paket didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi batang,daun dan biji dengan berat bersih batang, daun dan biji 76,08729 gram. Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3445/2024/NNF berupa batang, daun dan biji diatas adalah Ganja, terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja tersebut sedangkan Terdakwa menyadari jika perbuatannya melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif, juga memuat ancaman hukuman denda oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa/keluarga Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no Hp. 085786400959;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Maulana Bin Sakri** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Riky Maulana Bin Sakri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket a.n IIK dengan no resi JD0390902312 berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bruto 87,5 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17 warna biru muda dengan imei 869685062647332 dan no Hp. 085786400959;

Dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Amirudin, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agung Prastowo, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2024/PN Bbs